

Whipping for adultery in the perspective of human rights in Lhokseumawe

Hukuman cambuk terhadap perkara zina dalam perspektif hak asasi manusia di Lhokseumawe, Indonesia

Hamdani¹, Muhammad Nasir^{2*}, Ferdy Saputra³, Putri Riana Sari⁴

^{1,2,3,4}Faculty of Law, Malikussaleh University, Indonesia

Email: putri.190510190@mhs.unimal.ac.id¹, hamdani@unimal.ac.id²,
muhammadnasir@unimal.ac.id³

**Corresponding Author: muhammadnasir@unimal.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the human rights implications of the whipping punishment for adultery cases in Lhokseumawe City, Indonesia. The research methods used in this research are empirical. Data was collected through a combination of fieldwork and libraries. The data were analyzed in a qualitative manner. The result of the study shows that the administration of the whipping punishment for adultery offenders does not violate human rights because it has been founded on Islamic law, specifically the Qur'an and Hadith in Aceh, and has taken into account the safety of whipping convicts. The whipping is considered a violation of human rights if used on innocent individuals. Whipping punishment is carried out in Aceh against convicts after obtaining approval from the Syari'ah Court, and the whipping punishment is conducted based on a court decision ordered with permanent legal effect. It is recommended that the Lhokseumawe Municipality Institution and the authorities strengthen and strictly enforce whipping restrictions so that whipping is produced in accordance with the principles of Islamic Shari'ah. Residents of Lhokseumawe should be more supportive and comply with the established regulations.

Keywords: Caning; Adultery; Human Rights Perspective; Lhokseumawe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukuman cambuk atas perkara zina menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku zina tidak melanggar HAM, karena pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan terpidana cambuk dan hukuman cambuk di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Hukuman cambuk dipandang sebagai pelanggaran HAM apabila tindakan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh terhadap terpidana dilaksanakan setelah mendapat putusan Mahkamah Syari'ah dan hukuman cambuk tersebut dilaksanakan atas perintah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disarankan kepada Institusi wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan pihak yang berwenang untuk lebih memperketat dan mempertegas aturan pada saat eksekusi cambuk dilakukan, agar pelaksanaan cambuk sesuai dengan tujuan dari pada syari'at Islam itu sendiri. Kepada masyarakat Lhokseumawe untuk lebih mendukung dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: Hukuman Cambuk, Perkara Zina, Perspektif Hak asasi manusia, Lhokseumawe

1. PENDAHULUAN

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tertentu senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi pasangan nilai kelestarian dengan nilai-nilai keagamaan dalam perilaku pergaulan (Soerjono Soekanto, 2005: 6).

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan juga merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Kebutuhan setiap makhluk hidup khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk kebutuhan dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.

Agama dalam kehidupan manusia adalah *fitrah* atau hak *qadrati* yang dimiliki oleh masing-masing personal yang memiliki ajaran-ajaran yang berkaitan dengan anjuran dan larangan yang mengikat pemeluknya (Saryono, 2016: 161). Islam dalam hal ini sebagai agama juga mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia yaitu bagaimana seorang manusia menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, dalam hal ini kalau dikaitkan dengan keberadaan perempuan, maka banyak hal yang dimiliki olehnya untuk dijaga, salah satunya adalah kehormatan. Dicontohkan misalnya cara berhubungan intim dengan seorang perempuan apabila tidak didudukkan dengan sebenar-benarnya (yang bukan suami istri), maka akan menjadi suatu hal yang terlarang yang dalam agama disebut dengan zina (Ardiansyah, 2015: 1).

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab (Ardiansyah, 2015: 1). Dengan adanya perkembangan kehidupan pergaulan sesama manusia, maka juga akan ada penyimpangan yang terjadi, seperti pergaulan yang melewati batasan syari'at Islam atau pergaulan bebas, dimana dengan terjadinya pergaulan bebas ini maka terciptalah zina (Ety Marisa, 2011: 1).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus (Ety Marisa, 2011: 1). Aceh telah mendapat izin melaksanakan Syari'at Islam melalui tiga undang-undang, yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Al-Bukhari, 2019: 68). Inilah yang menjadi ciri khas Aceh dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yang menerapkan peraturan daerahnya berdasarkan prinsip Syari'at Islam (Hudzaifah, 2020: 172).

Perihal aturan yang berkaitan dengan perzinahan di Aceh pengaturannya teradapat pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang salah satu sanksinya adalah dengan hukuman cambuk. Zina sering terjadi di Aceh, khususnya kota Lhokseumawe bahkan setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Islam menjamin kebutuhan hidup manusia melalui syari'at pernikahan, dengan pemenuhannya manusia bisa menjamin eksistensinya. Karena itu, dengan sangat keras Islam mengharamkan zina. Sanksi bagi pelaku zina sangat berat terlebih perbuatan itu dilakukan

oleh orang yang sudah menikah (*muhsan*) dan yang belum menikah (*gairu muhsan*), maka pelakunya itu harus menerima hukuman cambuk sebagai konsekuensinya. Hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM oleh sebagian orang, baik dari kalangan muslim maupun non muslim (Sugiyanto, 2012).

Pelaksanaan hukuman cambuk boleh dilaksanakan setelah adanya keputusan mahkamah syari'ah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tempat dan waktu pencambukan telah ditentukan oleh jaksa dan berkoordinasi dengan ketua mahkamah syari'ah yang mempunyai hakim pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, kepada Dinas Kesehatan yang menghadirkan seorang dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pencambukan dan memberitahukan pada Jaksa tentang kesiapan pencambuk sebelum waktu pencambukan (Mediasa Ablisar, 2014: 281). Sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Penetapan jumlah cambukan di setiap pelanggaran juga berbeda-beda, dalam hal penetapan ini merujuk kepada Al-Quran, Hadis, juga pendapat para ulama.

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk memiliki tujuan pemidanaan, secara umum tujuan pemidanaan dalam Islam mencakup tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan. Lebih umum lagi, tujuan hukum Islam adalah memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Secara khusus, para ulama menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan (*deterence*) dan pembinaan (*reformation*) (Muhammad Iqbal, MM Attarikhul Kabir, 2020: 154). Kenyataan sekarang ini, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat banyak memicu kontroversi, salah satu kontroversi ini adalah tentang hukuman cambuk karena melakukan zina yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun ini.

Salah satu konsekuensi hukum yang dinyatakan di dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut adalah cambuk, sehingga dianggap oleh masyarakat sebagai hukuman yang kejam yang menentang dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan hukuman cambuk tersebut walaupun sudah di sahkan di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kurang memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukannya, dibuktikan dengan data yang dinyatakan sebelumnya, yang menyatakan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang dihukum cambuk karena melakukan zina sehingga penulis sangat tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah cambuk ini bersesuaian atau bertentangan dengan HAM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif memiliki desain terinci, fleksibel, dan desain sebenarnya dapat diketahui setelah diadakan penelitian (Muhaimin, 2020: 28.).

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017: 70). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986: 14). Pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum (Ishaq, 2017: 70). Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 97).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Perkara Zina Di Kota Lhokseumawe.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal dengan Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan memberlakukan sanksi cambuk bagi pelanggarnya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa penerapan hukuman cambuk khususnya untuk pelaku zina di Aceh dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku (Aditiya Zama, Abu Bakar dan Efnedy Arief, 2020, 128).

Masyarakat Aceh telah dikenal sebagai masyarakat yang religius sejak jaman penjajahan, mereka menjunjung tinggi dan menempatkan ulama pada tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah melalui proses yang panjang Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pada intinya undang-undang tersebut mengatur tentang urusan yang menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah, sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap kepentingan pusat (Fuadi, 2022 :88). Hukuman cambuk, sebat atau dera dalam bahasa arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Hukuman ini sangat terasa dikulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Ini juga disebut oleh Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bahwa orang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam, sepotong atau rangkap (Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 109).

Syariat Islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri serta bersebrangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Meskipun perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan untuk merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial dan merugikan masyarakat, telah ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan suatu kejahatan maka ada ancaman baginya suatu hukuman atas perbuatannya, hukuman tersebut diberikan agar orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, karena tanpa adanya sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa.

Metode eksekusi cambuk, secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi (Rusjdi Ali Muhammad, 2003: 109). Pelaksanaan *'uqubat* cambuk sebagai salah satu bentuk wajah penerapan Syariat Islam di Aceh yang seiring waktu mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Pelaksanaan selama ini dilakukan pada tempat terbuka yang bisa ditonton oleh khalayak ramai seperti halaman Masjid. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan *'uqubat* cambuk di Lembaga Pemasyarakatan sebagai aturan terbaru mengenai pelaksanaan *'uqubat* cambuk menuai pro kontra dalam tubuh masyarakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebelum adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan *'uqubat* cambuk di Lembaga Pemasyarakatan terdapat rentetan aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan *'uqubat* cambuk.

Dari keseluruhan mulai dari saat pertama *'uqubat* cambuk di tampilkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan *'uqubat* cambuk dilakukan di tempat terbuka yang bisa di lihat oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan *'uqubat* cambuk tersebut. Kendati demikian, peraturan terbaru ini melakukan sebuah terobosan dengan mengubah tempat pelaksanaan ke Lembaga Masyarakat dengan pertimbangan salah satu alasannya bahwa pelaksanaan *'uqubat* cambuk selama ini yang dilakukan di tempat terbuka banyak dihadiri oleh anak-anak. Pandangan sebagian masyarakat terhadap aturan ini menuai banyak tanggapan tidak setuju dengan adanya ketentuan perubahan pemindahan pelaksanaan tempat *'uqubat* cambuk ke Lembaga Masyarakat (Muhammad Iqbal dan MM Attarikhul Kabir, 2020).

Pelaksanaan hukum cambuk terhadap terpidana yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut yaitu setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, yang melaksanakan eksekusi adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe. Untuk melaksanakan eksekusi tersebut atas permintaan jaksa, jaksa juga menyiapkan tempat pencambukan, dan menentukan waktu. Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe mempersiapkan pencambuk. Pencambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan terhadap terpidana (terhukum). Jaksa juga dapat meminta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pencambukan. Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk, apakah cukup sehat untuk dilaksanakan *uqubat* cambuk. Bila hasil pemeriksaan dokter si terhukum dalam kondisi sehat maka *'uqubat* cambuk dapat dilaksanakan, sebaliknya apabila si terhukum kondisinya tidak sehat maka pelaksanaan *'uqubat* nya ditunda sampai yang bersangkutan sehat.

Selama ini pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina belum ada hambatan sama sekali, hanya saja beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2021 seorang terpidana wanita muda tidak dapat menjalani eksekusi cambuk karena baru saja melahirkan. Menurut surat dokter, terpidana baru dapat menjalani hukuman cambuk setelah 120 hari setelah melahirkan.

Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di suatu tempat yang beralas dengan ukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 1, 70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pencambuk berdiri disebelah kiri terhukum. Sedangkan jarak antara tempat pelaksanaan pencambuk dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter. Cambuk yang dipakai untuk melakukan pencambukan terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 sentimeter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya terdapat tempat pegangannya. Pada saat pencambukan, pencambuk hadir dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Sedangkan terhukum menggunakan baju tipis yang menutupi aurat yang telah disediakan dan berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan bagi wanita dalam posisi duduk.

B. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Atas Perkara Zina Di Kota Lhokseumawe.

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya meramu dua hak paling mendasar, berupa hak persamaan dan hak kebebasan (Dora Kusumastuti, 2020: 12). Menurut Deklarasi Universal HAM, HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang (Sunarso, 2018: 1). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Kita layak dianugerahi hak-hak itu karena kita manusia (Mashood A. Baderin, 2010: 5). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia (Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, 2008: 1). Baharudi Lopa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh

Tuhan Yang Maha Pencipta) (Firdaus Arifin, 2019: 2). Menurut Karl Max, HAM adalah hak kolektif antara hak sosial dan individu yang bebas (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 4).

Abu Al-A'la Al-Maududi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia seperti perbedaan warga negara, agama, dan lain-lainnya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 4).

Perjuangan kemajuan dan pengakuan Hak Asasi Manusia sudah terjadi semenjak manusia ada di muka bumi, seperti bagaimana harkat dan martabat manusia dijunjung dan dihormati yang diperjuangkan semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW (Akmal, 2015: 6). Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum ketenagakerjaan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) sebagai kelompok yang diperintah dan lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya. Akan tetapi, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 9).

Magna Charta antara lain menanamkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum. Dengan adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, yang mana parlemen sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta ini diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka hukum (*equality before the law*) yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum. *Bill of Right* melahirkan asas persamaan, di mana hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020: 9).

Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan HAM seperti halnya konsep HAM ala Barat melainkan hanya memuat aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan hukum-Nya saja. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah disimpulkan bahwa hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan HAM bagi manusia. Berbeda dengan HAM ala Barat yang antroposentris, HAM dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia (*huququl 'ibad*) tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt (*huququllah*).

Hukum Islam menetapkan prinsip utama dalam perlindungan HAM yang signifikan dengan tujuan hukum Islam yaitu prinsip perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafis*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*) (Nur Asiah, 2017).

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa

adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri (Yefrizawati, 2005: 2).

Bicara HAM maka tidak terlepas dari pandangan hukum pidana Islam. Karena, hukum pidana Islam oleh kalangan para ilmuwan hingga saat ini masih dianggap sebagai konsep perundang-undangan Islam yang melanggar HAM. Hukum pidana Islam, atau dalam istilah fiqh disebut dengan fiqh jinayah, merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminalitas tersebut dikenal dengan istilah jarimah, sehingga kadang tindakan pidana dalam Islam disebut juga dengan jarimah atau jinayah. Secara struktural, hukum pidana Islam diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Nas-nas (ayat-ayat) Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi menjadi *guide line* dalam pengembangan wilayah kaji atau muatan hukum pidana Islam ini, khususnya ketentuan hukuman mati (Habib Shulton Asnawi, 2012: 30).

Pokok persoalan yang menjadi paling kontroversial dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh adalah mengenai ketentuan '*uqubat* cambuk tersebut. Apabila di kumpulkan, ada beberapa reaksi dari publik tentang '*uqubat* cambuk ini. Seperti, menolak Qanun Jinayah yang masih mencantumkan hukuman yang di nilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan martabat kemanusiaan, kelompok ini biasanya diwakili oleh para aktivis HAM. Menurut mereka, ketentuan hukuman badan seperti cambuk bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Al-Manahij, Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Filosofis) Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No.1, 2012, hlm. 85).

Adapun pandangan barat yang mengatakan hukuman dalam hukum pidana Islam itu melanggar HAM, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari cara memandang HAM itu sendiri. Menurut pendapat Saifuddin Bantasyam penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah di Aceh dari sisi HAM tidak melanggar sama sekali, karena hanya perbedaan pada cara pandang saja. Mengenai rasa sakit dan penderitaan dalam hal eksekusi hukuman itu merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan dengan benar, adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa (De Cive, 2021).

Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh menuai berbagai respon dari masyarakat dan memunculkan sikap yang bervariasi terhadap penerapan hukuman cambuk, variasi sikap tersebut ada yang mengarah kepada penolakan atau ketidaksetujuan dan sikap setuju atau mendukung pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Beberapa penolakan dan ketidaksetujuan tersebut biasanya selalu diarahkan dan dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan banyak dalil bahwa hukuman cambuk tidak menghormati hak asasi manusia yang melekat pada diri individu tersebut (Makbull Rizki dan Haiyun Nisa, 2021: 3).

Suatu tindakan dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM apabila tindakan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Penerapan hukuman cambuk merupakan ganjaran bagi orang-orang yang terbukti bersalah dan sudah ada aturan mainnya. Jadi, bukan pelanggaran HAM. Eksekusi hukuman cambuk juga tidak dilakukan secara keras, karena penerapan hukum cambuk dalam Islam tidak dimaksudkan untuk membuat si terhukum luka atau cacat secara fisik. Efek yang diharapkan, justru lebih pada rasa malu sehingga membuat si terhukum menjadi jera.

Jika dilihat dari segi teknis pelaksanaannya hukuman cambuk sangat memperhatikan sisi positif bagi terpidana guna menghindari kemudharatan kemudian hari. Seperti pertimbangan pada efek kerasnya pukulan, karena sabitan yang dilakukan oleh algojo bukanlah sabitan yang terlalu keras dan bukan pula sabitan yang terlalu pelan. Alat yang digunakan untuk mencambuk juga sudah di atur dengan sangat baik, seperti alat sabitan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan (Ananda A. Tumbol, dkk. 2021, 127).

Sejauh dilakukannya pelaksanaan eksekusi cambuk bagi pelaku zina di kota Lhokseumawe belum ada penolakan atau pandangan buruk dari masyarakat yang

mengatasnamakan HAM, dari pihak masyarakat sangat mendukung adanya pemberlakuan hukum cambuk bagi pelaku zina agar memberikan efek jera bagi si pelaku dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku atau masyarakat yang menyaksikan. Bagi pelaku zina itu sendiri juga lebih memilih dihukum cambuk daripada dipenjara, alasannya karena jikalau pelaku zina memilih dipenjara maka akan diberikan sanksi penjara selama kurang lebih 30 bulan, sedangkan jika pelaku memilih di cambuk maka hanya akan melewati masa tahanan selama 30 hari dan dicambuk sebanyak 100 kali setelah itu si pelaku telah dibebaskan. Oleh karena itu pelaku zina di kota Lhokseumawe lebih memilih dihukum cambuk daripada dipenjara.

Jika mempertimbangkan dengan apa yang dituduh oleh sebagian kalangan kalau hukuman cambuk tidak manusiawi, maka salah besar jika dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam qanun serta pelaksanaan dilapangan. Karena pada hakikatnya proses pelaksanaan sudah sangat memperhatikan hal-hal yang dapat merusak tubuh terpidana secara permanen, dan secara psikis terhadap jiwa terpidana (Darul Faizin, 2021). Jika kita melihat hasil dari penerapan hukuman cambuk di Aceh, kita mendapati angka dari penerapan hukuman cambuk justru lebih menurun apabila dibandingkan dengan hukuman pidana biasa, seperti hukuman penjara, kurungan dan lain-lain.

Padahal pada faktanya hukuman seperti penjaralah yang lebih tidak manusiawi ketimbang hukuman cambuk, karena hukuman penjara mengurung diri seseorang dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Namun berbeda halnya dengan hukuman cambuk yang memberikan efek kesakitan pada fisik hanya bersifat sementara, selanjutnya terpidana kembali beraktifitas dan memperbaiki diri seperti sedia kala di tengah masyarakat.

HAM lahir dari pikiran-pikiran manusia, sementara syariat Islam dan hukuman cambuk lahir dari ketentuan Allah SWT sendiri yang menciptakan manusia termasuk manusia pencipta HAM. Maka bagaimana logis dan objektif bagi seorang terpelajar berani menyalahkan ketentuan Allah SWT dengan membenarkan hukum buatan manusia. Yang benar adalah HAM sudah banyak melanggar syariat Islam, seperti membebaskan zina, membebaskan minum khamar, membebaskan free sex, free will, membolehkan homoseksual (liwath) dan lesbian, membolehkan kawin sesama lelaki serta sesama perempuan dan lainnya yang dapat menghilangkan marwah dan martabat kemanusiaan dan melekat martabat kehewanian (Ardiyansah, 2015).

Maka dapat disimpulkan HAM yang lahir dan di ciptakan atas pikiran-pikiran manusia tersebut jelas bertolak belakang dengan syariat Islam yang lahir dari ketentuan Allah SWT. Sementara hukum positif yang lama seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang memang dari dulunya sudah cedera, tidak lengkap, tidak sempurna. Sesungguhnya hukum positif itulah yang sering berlaku tidak adil.

4. KESIMPULAN

Pemahaman terhadap hukuman cambuk sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap objek atau peristiwa tersebut. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya informasi yang komprehensif terkait proses pelaksanaan hukuman cambuk sebagai penerapan Qanun jinayah. Efek jera dan rasa malu yang dimaksud memberikan proses pembelajaran kepada individu dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam. Masyarakat menganggap bahwa kepedulian masyarakat akan dapat meminimalisir munculnya atau dilakukannya pelanggaran syari'at Islam.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku Zina tidak melanggar Hak Asasi Manusia, karena pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan terpidana cambuk dan hukuman cambuk di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Hukuman cambuk dipandang sebagai pelanggaran HAM apabila tindakan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh

terhadap terpidana dilaksanakan setelah mendapat putusan Mahkamah Syar'iah dan hukuman cambuk tersebut dilaksanakan atas perintah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disarankan kepada Institusi wilayah hukum Kota Lhokseumawe dan pihak yang berwenang untuk lebih memperketat dan mempertegas aturan pada saat eksekusi cambuk dilakukan, agar pelaksanaan cambuk sesuai dengan tujuan dari pada syari'at Islam itu sendiri. Kepada masyarakat Lhokseumawe untuk lebih mendukung dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Ilmiah

- Aditiya Zama, Abu Bakar dan Efnedy Arief, *Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm)*, Jurnal Taushiah FAI UISU, Vol. 10 No. 2, 2020.
- Al-Bukhari, *Implementasi Hadis Cambuk Di Aceh Dan Relevansinya Terhadap Qānūn Aceh: Studi Kitab Fathul Bāri*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Al-Manahij, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Fiosofis)* Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No.1, 2012.
- Ananda A. Tumbol, dkk. *Kajian Yuridis Terhadap Pidana Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 9, 2021.
- Darul Faizin, *Pandangan Ulama Aceh Terhadap Hukuman Cambuk Di Penjara*, Jurnal Qonuni, Vol. 1 No. 2, 2021.
- De Cive, *Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh*, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No.3, 2021.
- Hudzaifah Achmad Qotadah, Adang Darmawan Achmad, *Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Madia Ablisar. 2014. *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2.
- Makbull Rizki dan Haiyun Nisa, *Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat*, Indonesian Journal of Islamic Psychology, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Mawardi, Hamdani dan Faisal, *Efektifitas 'Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara*, Journal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, Vol 5, No. 1, 2022.
- Muhammad Iqbal, MM Attarikhul Kabir, *Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh*, Jurnal Legitimasi, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, Hasbi Ali, *Adat Court in Aceh, Indonesia: a Review of Law*, Jurnal Peuradeun, Vol. 8, 2020.

Buku

- Aisarah Rahmadhana. *Peninggalan Warisan Kolonial Belanda Di Banda Aceh Sebagai Objek Wisata Budaya. Skripsi. Fakultas Adab Dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri, Jakarta. 2022.
- Akmal, *Hak Asasi Manusia (Teori & Praktik)*, Unp Press, Padang.
- Ardiansyah, *Sanksi Terhadap Perbuatan Zina Studi Qanun Aceh Dan KUHP*. Skripsi. Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah, Palembang.
- Dora Kusumastuti. *Negara, Ham, dan Demokrasi*, Unisri Press, Surakarta. 2020.
- Ety Marisa. *Penyimpangan Perilaku Pergaulan Bebas Remaja Di Obyek Wisata Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2011.
- Firdaus Arifin. *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan pengaturan*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta. 2019.
- Fuadi, *Syari'at Islam Dalam Otonomi Khusus Aceh*, Deepublish, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Journal Homepage:

<https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index>